

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Prostitusi sudah muncul dari zaman dahulu tidak terkecuali di Indonesia. *Prostitusi* sudah mulai dikenal di Indonesia diawali dari zaman kerajaan Jawa dimana menggunakan kan wanita untuk sistem *feodal*. *Prostitusi* sampai saat ini ini telah menjadi masalah yang belum selesai. *Prostitusi* atau biasa yang dikenal dengan pelacuran menjadi salah satu masalah sosial yang kompleks dikarenakan *prostituasi* termasuk ke dalam peradaban tertua di dunia dan sampai saat ini masih tetap berada di dalam masyarakat.¹

Prostitusi dilakukan oleh seseorang terletak pada faktor sosial dan faktor ekonomi. Faktor sosial seseorang melakukan tindak pidana *prostituasi* sangat relevan dengan faktor lingkungan ataupun keadaan lingkungan serta pendidikan oleh orang tersebut. Sedangkan faktor ekonomi mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana *prostituasi* atas dorongan dari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan yang terus dibutuhkan dengan keadaan ekonomi yang kurang oleh karena itu seseorang melakukan tindak pidana tersebut. *Prostitusi* dilakukan oleh pelaku akibat kurangnya kebahagiaan lahir dan batin. Kebahagiaan lahir dan batin merupakan salah satu aspek kehidupan yang harus dicapai terhadap penghargaan hak orang lain dan dan mengerti atas keadilan sehingga penegakan hukum yang berdasarkan atas keselarasan dan kebersamaan dalam masyarakat. Tidak terpenuhinya tujuan dan mendatangkan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan bagi sebagian wanita yang tidak mempunyai kelebihan ataupun keterampilan dengan tekanan seperti itu maka mereka melakukan perbuatan yang dilarang dengan menjajakan dirinya di tempat tertentu atau biasa yang disebut dengan wanita tuna susila (WTS).²

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015). hlm 266

² Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Referensinya*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2018). hlm 7

Seseorang yang melakukan kan proses titusi tidak sedikit dari mereka yang mempunyai perekonomian yang memadai akan tetapi mereka tetap melakukan *prostitusi* atas alasan mencari sesuatu yang dapat diperhatikan oleh orang tua atau sibuk dalam bekerja serta tidak peduli terhadap anak. Selain itu untuk mereka melakukan *prostitusi* agar dianggap lebih modern atau untuk diakui dalam suatu kelompok teman dan agar tidak dianggap *monoton* dan dan ke tinggalan zaman. Kalangan remaja melakukan suatu gaya hidup bebas menjadi suatu hal yang lumrah sedangkan hal tersebut sangat bertentangan dengan kebudayaan serta adat istiadat di mana di negara Indonesia kental akan adat ketimuran.³

Perdagangan perempuan di dalam *prostitusi* telah ada aturannya akan tetapi di dalamnya terdapat kasus yang sangat banyak. Di dalam *prostitusi* tidak hanya melibatkan antara kedua belah pihak. Selain itu ada pihak lain yang berfungsi dalam transaksi ini antara lain:

1. Pemilik jasa yakni perempuan yang yang melayani laki-laki yang ingin di puaskan hasrat seksnya atau biasa yang disebut dengan pekerja seks komersial.
2. Penjual jasa yaitu mucikari yang terlibat di dalam transaksi seks.
3. Pembeli jasa yakni lelaki yang ingin dipuaskan *libido* seks nya oleh perempuan yang mereka sewa.⁴

Mucikari atau biasanya disebut garmo yakni orang yang bertugas sebagai pengasuh, perantara serta pemilik jasa seks komersial. Mucikari bertugas sebagai media perantara guna memperdagangkan dalam suatu transaksi yang berhubungan dengan seksualitas atas seseorang yang diperjualbelikan atau biasanya disebut dengan pekerja seks komersial (PSK). Selain itu mucikari bertugas dalam memberikan pengawasan dan

³Surat Kabar, *Exocis*, Edisi November 2003. hlm 119

⁴Wagianto, *Implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak (Perspektif Hukum dan HAM Mengenai Perdagangan Manusia)*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014). hlm 58

perlindungan kepada PSK dari pengguna jasa atau biasa yang disebut dengan pembeli jasa yakni para lelaki yang ini ingin dipuaskan seks yang berbuat tidak bertanggungjawab atau merugikan pekerja seks komersial yang disewanya.

Dalam prostitusi secara umum biasanya pekerja seks komersial tidak berhubungan langsung dengan seseorang yang menyewa jasa melainkan dengan bantuan mucikari sebagai pihak ketiga antara kedua belah pihak. Mucikari atas adanya nya akan mendapatkan keuntungan ataupun komisi berupa persentase sesuai perjanjian yang dilakukan di awal persetujuan antara pembeli jasa dan penjual jasa. Mucikari dominan dalam mengatur hubungan tersebut dikarenakan banyak PSK yang berhutang budi kepada mucikari. Banyaknya pekerja seks komersial yang diangkat oleh mucikari dari kemiskinan an meskipun dalam hal yang bertentangan dan eksploitasi yang dilakukan oleh mucikari kepada asuhannya. Tugas mucikari yakni sebagai penghubung antar kedua belah pihak Kemudian dari pada hal tersebut seorang mucikari mendapatkan *fee* atau komisi atas penerimaan PSK Sesuai dengan kesepakatan berdasarkan perjanjian.⁵

Pemberlakuan *syari'at* Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan atas Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam. Terdapat juga di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam. Terdapat di dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 menjelaskan peradilan syariat Islam di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia yang dilakukan oleh Mahkamah *Syar'iyah* atas kewenangan yang didasarkan berdasarkan syariat Islam atau hal yang lebih lanjut dengan *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan *Syari`at*. Terkhusus *Qanun* Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum *Jinayat* yang didalamnya terdapat beberapa *jarimah* dan *uqubah* salah satu

⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mucikari>, tanggal 2 Juli 2020

diantaranya yakni mengenai mucikari penyedia *jarimah ikhtilath* seperti dalam putusan Nomor: 1/JN/2018/Ms.Bna sebagai berikut :

Hakim pengadilan Mahkamah *Syari'ah* Banda Aceh menjatuhkan *uqubah* atas tindak pidana/*jarimah* sengaja menyelenggarakan, memfasilitasi dan mempromosikan *jarimah ikhtilath* yang dilakukan oleh Indra Irawan bin Damin sebagai perantara pemesan *prostitusi* antara pembeli jasa TC.Umam dan Edi (menyamar dari anggota Polisi Republik Indonesia) kepada penjual jasa atas nama Nurul Aini dan Mega Ramadhani.

Adapun kronologis kejadian ini, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.15 WIB saksi T.C Umam (yang menyamar sebagai Erik) menghubungi Indra Irawan bin Damin melalui handphone dan meminta daftar list perempuan-perempuan yang dikelola olehnya. Namun Indra Irawan bin Damin tidak memberikannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 saksi T.C Umam menghubungi kembali Indra Irawan bin Damin dan meminta daftar perempuan-perempuan yang dikelola olehnya. Selanjutnya Indra Irawan bin Damin mengirimkan beberapa gambar wanita ke handphone saksi T.C Umam.

Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 Indra Irawan bin Damin dihubungi kembali oleh T.C Umam melalui whatsapp dan T.C Umam meminta kepada Indra Irawan bin Damin untuk di carikan dua orang wanita. Dan T.C Umam juga meminta dikirimkan foto wanita yang dikelola olehnya. Kemudian setelah Indra Irawan bin Damin mengirimkan foto-foto wanita. Selanjutnya terjadilah kesepakatan harga yaitu Rp. 3.200.000,- untuk dua orang wanita tersebut dengan cara pembayaran cash di kamar hotel pada saat pesanan diantar. Saksi T.C Umam memesan dua kamar di hotel Grand Nangrroe yaitu kamar 3027 dan 3028. Seharga 600.000/kamarnya. Selanjutnya saksi T.C Umam masuk ke kamar 3027 dan saksi Edi Safriadi masuk ke kamar 3028. Kemudian pada pukul 00.52 WIB Indra Irawan bin Damin datang ke kamar 3027 dengan dua orang wanita bernama Nurul Aini dan Mega dan bertemu dengan saksi T.C Umam dan Indra Irawan bin Damin memperkenalkan kedua wanita tersebut kepada saksi T.C Umam bahwa ini

adalah pesanannya. Selanjutnya Indra Irawan bin Damin dan saksi T.C Umam pergi ke kamar 3028 menemui saksi Edi Safriadi di kamar 3028. Setelah memperkenalkan sdr. Mega kepada saksi Edi Safriadi lalu saksi Edi Safriadi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.300.000 kepada terdakwa.

Terdakwa Indra Irawan bin Damin menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 kepada saksi Mega kemudian terdakwa menjumpai Nurul Aini di kamar 3027 dan Indra Irawan bin Damin menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000 kepada saksi Nurul Aini dan tersisa uang sebesar Rp. 500.000,- dimasukkan terdakwa ke dalam kantong celananya. Tidak lama kemudian Indra Irawan bin Damin dan saksi Nurul Aini dan saksi Mega di tangkap oleh petugas Polisi dari Polresta Banda Aceh. Dan setelah di interogasi diketahui bahwa terdakwa telah malakoni pekerjaan sebagai geromo (penyedia fasilitas atau mempromosikan *jarimah ikhtilat.*) sejak tahun 2015 dan mempunyai enam orang *ladies* yang sering di berikan kepada lelaki hidung belang, antara lain, Nurul Aini binti M. Yusri, Mega Ramadhani binti M. Hasyem, Yeti Firmanita, Vera Maulida, Irmawati, dan Dewi Yusrawati. Dan dalam kesehariannya terdakwa dibantu oleh seorang teman yang bernama Nando (Daftar Pencarian Orang).⁶

Kasus ini melibatkan terjadinya perbuatan *prostitusi* yang merupakan kejahatan terhadap kesusilaan. *Prostitusi* yaitu suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri yang menjual jasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual bertujuan untuk mendapatkan uang sesuai dengan perjanjian antar kedua belah pihak. Seorang *prostitusi* dikenal dengan sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK).⁷

Perbuatan yang dilakukan oleh Indra bin Irawan merupakan salah satu jarimah yang terdapat peraturannya di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

⁶Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN/2018/MS.Bna

⁷Kondar Siregar. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu.* (Medan : Penerbit Pertama Mitra Handalan, 2015) . hlm.2

2014 tentang mucikari penyedia fasilitas *jarimah ikhtilat* pasal 25 ayat 2 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah ikhtilath* diancam dengan *uqubah tazir* cambuk paling banyak 45 kali dan/atau denda paling banyak 450 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 bulan”.

Islam terkhususnya *syari`at* Islam yang di dalamnya mengatur cara bergaul yang semestinya dan batasan di dalam suatu pergaulan pertemanan yang dilakukan antar individu atau kelompok baik perempuan atau laki-laki. Dengan adanya batasan yang membatasi di dalam *syari`at* Islam akan berbagai hal atau tindakan bentuk pergaulan manusia yang didalamnya terdapat penyimpangan dan melewati atas batasan *syari`at* Islam. Di dalam agama Islam jangankan untuk melakukan suatu perbuatan dilarang yang hanya mendekati saja itu tidak boleh sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra Ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَا جِثَّةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: Ayat 32)⁸

Jarimah mucikari saling berhubungan dengan Pekerja Seks Komersial terdapat dalam firman Allah SWT Q.S Al-Maidah Ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁹

Dalam ayat berupa firman Allah SWT yang dijelaskan kan pada Surat Al-Isra Ayat 32 bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada umatnya

⁸ *Al-Qur'an* dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Darus Sunah, 2015)

⁹ *Ibid*

untuk menjauhi perbuatan zina karena itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang dilarang oleh Allah SWT. Dengan hal tersebut jika seseorang menawarkan suatu cara dalam memfasilitasi akan suatu pekerjaan yang melibatkan antar bukan muhrim dan jelas dilarang oleh Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 2 seperti pekerjaan mucikari yang menjajakan pekerja seks komersial seperti dalam putusan Mahkamah *Syar'iyah* Banda Aceh (Nomor : 1/JN/2018/MS.Bna) maka di dalamnya akan mengakibatkan sesuatu kemudharatan yang nyata bagi berbagai pihak. Dengan hal tersebut bahwa Allah SWT sangat melarang mencari nafkah dengan cara yang *bathil*. Ia memerintahkan kepada manusia agar mencari pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. *Jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Andra Bin Irawan merupakan salah satu perbuatan tercela yang sangat ditentang oleh Allah SWT dikarenakan mendatangkan kemudharatan yang sangat banyak bagi khalayak umum.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul :

**“Sanksi Pidana Pelaku Muncikari Sebagai Penyedia Fasilitas *Jarimah Ikhtilath* Di Mahkamah *Syar'iyah* Banda Aceh
(Studi Putusan Nomor: 1/Jn/2018/Ms.Bna)”**

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi objek kajian, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah *Syar'iyah* Banda Aceh terhadap mucikari penyedia *jarimah ikhtilath* dalam putusan Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna ?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pelaku muncikari penyedia *jarimah ikhtilath* dalam putusan No.1/JN/2018/MS.Bna?
3. Bagaimana analisis penerapan sanksi yang terdapat dalam putusan Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna ditinjau dari *Qanun* Aceh Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* dan *Qanun* Aceh No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah terdapat beberapa tujuan penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah *Syar'iyah* Banda Aceh terhadap mucikari penyedia jarimah ikhtilath dalam putusan Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pelaku mucikari penyedia *jarimah ikhtilath* dalam putusan No.1/JN/2018/MS.Bna.
3. Untuk mengetahui analisis penerapan sanksi yang terdapat dalam putusan Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna ditinjau dari *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* dan *Qanun* Aceh No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat*?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta berguna minimal dapat digunakan untuk dua aspek yaitu :

1. Manfaat Teori

Secara teoritis hasil dari penelitian dimaksudkan untuk guna memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pengembangan kepustakaan pada umumnya dan almamater pada khususnya serta universitas dan khalayak umum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini adalah sebagai sumbangan atas pemikiran khusus ilmu pengetahuan hukum *syari'ah* bagi berbagai kalangan seperti bahan referensi bagi mahasiswa fakultas *syari'ah* dan hukum serta pihak lain yang berkompeten dalam ilmu pengembangan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam hukum Islam terdapat salah satu hukum yang membahas mengenai Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Hukum Pidana Islam adalah hukum yang membahas perbuatan yang dilarang karena di dalamnya akan menimbulkan kerugian dan kerusakan yang berhubungan dengan jiwa serta harta benda.¹⁰ Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi yakni perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Ta'zir* secara harfiah berarti menghinakan seorang pelaku kriminal dikarenakan tindak pidana yang sangat memalukan.¹¹

Uqubah adalah hukuman siksaan sedangkan menurut terminologi hukum Islam bahwasanya *Al-uqubah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang diharamkan yang mengakibatkan kerugian atau biasanya disebut dengan tindak kriminal.¹²

Jinayah menurut Sayyid Sabiq yakni semua perbuatan yang diharamkan perbuatannya yang akan diberi peringatan serta sanksi oleh *syara'* berupa Alquran dan as-sunnah dikarenakan mendatangkan kemudharatan bagi agama, akal, harta, jiwa dan kehormatan.¹³

Jarimah adalah segala perbuatan yang dilarang oleh syara dengan meninggalkan hal yang seharusnya diwajibkan serta melakukan sesuatu yang diharamkan serta diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir* suatu perbuatan akan disebut suatu perbuatan *jarimah* harus mengandung unsur-unsur antara lain :

1. Unsur Formil (*al-Rukn al-Syar'i*) yakni adanya *Nash* yang digunakan dalam pengaturannya.

¹⁰Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pusaka Setia, 2013). hlm 13

¹¹Abdur Rahman, *Tindak Pidana Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). hlm.14

¹²Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pusaka Setia, 2013). hlm.17

¹³*Ibid*

2. Unsur Materil (*al-Rukn Adabi*) yakni adanya unsur dari perbuatan yang dilakukan serta membentuk suatu perbuatan *jinayah*.
3. Unsur Moral (*al-Rukn al-Adabi*) yakni orang *mukallaf* atau *baligh*.¹⁴

Para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat serta ringannya hukuman serta tegas atau tidaknya di dalam Alquran dan Al-Hadist atas dasar ini mereka membagi menjadi tiga bentuk *jarimah* yakni:

1. *Jarimah hudud*

Hudud, yang jamaknya yakni “*had*”. Pengertian menurut bahasa yakni menahan atau menghukum. Menurut istilah *hudud* berarti hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah SWT. *Jarimah hudud* antara lain:

- 1) *Jarimah Zina*
- 2) *Jarimah Qadzaf* (menuduh *zina*)
- 3) *Jarimah Shurbul Khamar* (minuman beralkohol)
- 4) *Jarimah Sariqoh* (pencurian)
- 5) *Jarimah Hirobah* (perampokan)
- 6) *Jarimah Bagyu* (pemberontakan)
- 7) *Jarimah Murtad* (keluar dari islam)

2. *Jarimah Qishas dan Diyat*

Qishas adalah hukuman pembalasan yang setimpal atas sesuatu yang bersifat pengrusakan atas badan. *Qishas* dan *diyat* yakni suatu hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* perbedaan dengan hukuman *had* yakni bahwasanya *had* merupakan hak Allah SWT sedangkan apabila *qisas* dan *diyat* adalah hak manusia atau individu. *Diyat* yakni suatu denda yang harus dikeluarkan dan wajib diberikan berupa barang atau uang kepada seseorang yang terhukum atas hukum *diyat* karena membunuh atau melukai badan seseorang. Jenis-jenisnya yakni :

- 1) Pembunuhan sengaja

¹⁴A. Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Rajawali, 2010). hlm.11

- 2) Pembunuhan semi sengaja
- 3) Pembunuhan tersalah
- 4) Pelukaan
- 5) Pelukaan karena tersalah¹⁵

3. *Jarimah Taz'ir*

Taz'ir adalah hukuman atas suatu pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya di dalam Alquran dan alhadist yang biasanya berupa hukuman ringan. *Jarimah* atau tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam atau *jinayah* meliputi atas *jarimah hudud*, *qishas diyat* dan *ta'zir*. Dalam menetapkan hukuman atas *jarimah ta'zir* yakni berupa ketetapan yang dikeluarkan ataupun acuan penguasa guna menjaga kepentingan umum serta melindungi setiap anggota yang berada di masyarakat dari kemudharatan atau bahaya. Penegakan hukum atas *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syari'* atau *nash*. Di dalam Hukum Pidana Islam atau *jinayah* pertanggungjawaban atas suatu pidana dapat terhapus apabila ada sebab tertentu yang baik dan berkaitan dengan perbuatan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana ataupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan dari seseorang yang melakukan suatu delik.¹⁶

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan suatu wilayah yang terdapat di paling ujung Indonesia. Di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai sistem peradilan *syariat* Islam yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah *Syar'iyah* dengan kewenangan berdasarkan *syari'at* Islam yang diatur di dalam *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan *syariat* Islam. Di dalam *Qanun* Aceh nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan *syariat* Islam mengatur juga tentang kewenangan Mahkamah *Syar'iyah* yaitu memeriksa memutus dan

¹⁵Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990). hlm.71

¹⁶A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996). hlm. 158

menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang *jinayah, muamalah* dan *al-ahwal alsyakhsiyah*.¹⁷

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan syariat Islam tersebut kemudian menjadi suatu *legitimasi* bagi penerapan syariat Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai hukum *materiil* yang mengembangkan serta mengatur pendidikan sesuai ajaran Islam. Mengembangkan dan memajukan kehidupan adat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kental akan keislaman serta mengembangkan peran dan kedudukan ulama dalam penerapan kebijakan daerah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁸ Mahkamah *Syar'iyah* merupakan pengadilan khusus sebagai pengembangan dari Pengadilan Agama.¹⁹

Dalam pasal 128 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam yang berbunyi :

“ Mahkamah *Syar'iyah* merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh”²⁰

Sanksi cambuk bukan sanksi yang dikenal di masyarakat dikarenakan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya secara *limitatif* menjelaskan jenis sanksi pidana apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam yang terdapat Pengaturannya di dalam undang-undang pemerintahan Aceh sebenarnya tidak mempunyai kewenangan untuk menghasilkan atau pun menciptakan suatu bentuk sanksi pidana baru terlebih bentuk hukuman yang jauh lebih berat dari apa yang telah ditetapkan dalam KUHP. Meskipun demikian sanksi cambuk merupakan efek jera dari apa yang telah dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hukum cambuk tergolong hukuman yang sifatnya sangat kejam

¹⁷ Moh. Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Pers, 2008). hlm.7

¹⁸Samsudin Azis, *Konunisasi Fiqih Jinayat Kontemporer (Studi Materi Muatan Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam)*, Jurnal Al-ahkam. hlm.180

¹⁹Sunaryo Muklas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2010) hlm 239

²⁰Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam

tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia itu bertujuan guna memberikan rasa tidak akan mengulangi akan perbuatan melakukan suatu tindak pidana.²¹

Dalam Hukum Pidana Indonesia menganut salah satu asas yaitu *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya yakni aturan “Aturan hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang bersifat umum”.²² Asas ini juga berlaku dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Penegasan tersebut sangat jelas ditegaskan di dalam pasal 72 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang berbunyi:

“Dalam hal ada perbuatan *jarimah* sebagaimana diatur dalam *Qanun* ini dan diatur juga dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP yang berlaku adalah aturan *jarimah* dalam *Qanun* ini”.²³

Teori yang berhubungan dengan penjatuhan akan suatu hukuman terdiri dari tiga teori penjatuhan hukuman atau sanksi antara lain :

1. Teori *absolut* yakni suatu teori yang berisikan mengenai teori pembalasan. Dalam teori ini menjelaskan bahwasanya pelaku akan suatu kejahatan harus dihukum dikarenakan telah melakukan suatu perbuatan kejahatan berupa perbuatan yang tercela. Penjatuhan hukuman berdasarkan teori ini yakni atas pembalasan yang dilakukan oleh pelaku Yakni dengan membuat merasa takut atas efek jera yang dilakukan dari kejahatan serta Teori ini bertujuan agar pelaku tidak melakukan perbuatan lagi.
2. Teori *relatif* merupakan teori yang berisikan yakni teori tujuan dimana menekankan kepada tujuan dari penjatuhan suatu hukuman dalam teori ini hukuman digunakan untuk menegakkan keamanan dan

²¹Muayan, *Analisis Terhadap Qanun Ikhtilath*, (Semarang: Walisongo Perss, 2017). hlm.6

²²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). hlm 112

²³*Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*

ketertiban di masyarakat serta bertujuan guna mencegah dari suatu kejahatan.

Pencegahan dari suatu kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus yakni :

- a. Pencegahan umum merupakan suatu tujuan guna menciptakan setiap orang agar tidak melakukan suatu kejahatan maka demi mencegah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dilakukan paksaan psikologis yakni berupa pidana yang dijatuhkan kepada orang tersebut agar merasa Jera dan takut dalam perbuatan jahat dengan hal itu sanksi pidana yang diancam kepada perbuatan atas apa yang telah dilakukan ditulis dalam undang-undang sehingga orang lain yang akan melakukan perbuatan jahat merasa takut.
 - b. Pencegahan khusus merupakan pencegahan yang bertujuan agar pelaku kejahatan yang telah dijatuhi suatu hukuman pidana tidak melakukan perbuatan yang sama ataupun suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma di masyarakat. Tujuan dari pencegahan khusus guna menciptakan suatu hukum yang memperbaiki keadaan seseorang agar tidak dilakukannya di kemudian hari.²⁴
3. Teori gabungan yakni teori yang menggabungkan antara teori *absolut* dengan teori *relatif*. Menggabungkan antara teori pembalasan serta ketertiban yang diciptakan di masyarakat guna menciptakan kondisi yang aman tentram dan dan patuh akan suatu aturan.²⁴

Muncikari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni induk semang bagi perempuan lacur atau germo atau jaruman .²⁵ Muncikari yakni orang yang bertugas sebagai media perantara antara pemberi jasa dan penjual jasa

²⁴Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka), hlm. 16

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia

dan dan mendapatkan keuntungan atas transaksi yang dilakukannya. Dalam hukum pidana islam perbuatan tersebut termasuk kepada *jarimah*.

Jarimah mucikari saling berhubungan dengan Pekerja Seks Komersial terdapat dalam firman Allah SWT Q.S Al-Maidah Ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.²⁶

Dalam ayat Alquran dijelaskan larangan perdagangan perempuan yang dijelaskan dalam firman Allah SWT QS.An-Nisa ayat 29 :

وَلَا ۤإِتَّخِذُوا مَالَكُمْ بَيْنَهُمْ كَأَن يَتَّخِذُوا مَالَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُرِّيَةً يَأْتِيهِمْ وَالشَّلَاتِ الْكُبْرَىٰ
وَلَا ۤإِتَّخِذُوا مَالَكُمْ بَيْنَهُمْ كَأَن يَتَّخِذُوا مَالَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُرِّيَةً يَأْتِيهِمْ وَالشَّلَاتِ الْكُبْرَىٰ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa Ayat 29)²⁷

Jarimah ikhtilath merupakan perbuatan prazina yang akan mendekati zina dalam firman Allah SWT Q.S Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 32)²⁸

Ayat yang dijelaskan merupakan rukun *syar'i* yang yang menjelaskan bahwasanya perbuatan mucikari merupakan suatu satu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* serta perbuatannya terdapat di dalam Alquran akan tetapi

²⁶Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Darus Sunah, 2015)

²⁷Ibid

²⁸Ibid

uqubah tidak ditentukan menurut *syar'i* dengan kata lain penjatuhan hukuman atas mucikari didasarkan kepada hukuman *ta'zir*.

Kemudian terdapat dalam hadist yang relevan dengan perdagangan wanita yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ؛
رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ
الْعَصْرِ لِيَقْتِنَعَ بِهَا مَالَ امْرَأٍ مُسْلِمَةٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا
رواه البخار. مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ بِدَاك

Artinya : “ Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, bersabda bahwa Allah berfirman, ada tiga golongan yang akan dimurkai pada hari kiamat, pertama: orang yang bersumpah atas nama-Ku tetapi kemudian ia mengabaikan sumpah itu, kedua: orang yang menjual (memperbudak) orang yang merdeka dan ketiga: orang yang memperkerjakan oranglain dan setelah selesai ia tidak memberikan upahnya.”(HR.Bukhari)²⁹

Selain Alquran terdapat juga perintah untuk menjauhi perbuatan *ikhhtilath* yang terdapat dalam hadist yakni :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو بْنِ
حِمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ
بِالْحِدَارِ حَتَّىٰ إِنَّ نَوْبَهَا لَيَنْعَلُقُ بِالْحِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz -maksudnya Abdul Aziz bin Muhammad- dari Abul Yaman dari Syaddad bin Abu Amru bin Himas dari Bapaknya dari Hamzah bin Abu Usaid Al Anshari dari Bapaknya Bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbicara saat berada di luar masjid, sehingga banyak laki-laki dan perempuan bercampur baur di jalan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepada kaum wanita: "Hendaklah kalian memperlambat dalam berjalan (terakhir), sebab kalian tidak berhak untuk memenuhi jalan. Hendaklah kalian berjalan di pinggiran jalan." Sehingga ada seorang wanita yang berjalan dengan menempel tembok, hingga bajunya

²⁹Hadist Riwayat Bukhari

menggantung tembok karena ia mendempel tembok.” (H.R Abu Daud 4588).³⁰

Dalam hadist tersebut menerangkan bahwasanya seorang yang diharuskan mencari rezeki atau uang dengan cara yang halal bahwa jelas mucikari merupakan suatu pencarian uang dengan cara yang dilarang oleh Allah SWT. Ia memerintahkan kepada manusia untuk menjauhi perbuatan tersebut atas alasan yang jelas bahwa mucikari dalam menyediakan suatu *prostitusi* dan merupakan *jarimah*.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Annis Muayyan, Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. Judul skripsi “*Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*”. Dalam Deskripsi tersebut memfokuskan terhadap isi dalam pasal Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat di mana Ia telah dianalisa berdasarkan unsur-unsur yang diperbuat oleh seseorang yang dapat dikenakan uqubah dalam *Qanun* tersebut. Unsur-unsur yang dianalisa dalam pasal tersebut berupa unsur formil, unsur material dan unsur moral. Selain itu di dalam skripsi tersebut menjelaskan Bagaimana tinjauan *ikhtilat* menurut hukum pidana Islam dengan perbandingan di dalam *uqubah* yang terdapat di dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum *Jinayat*
2. Skripsi Rini Tri Utami, Jurusan Ilmu Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Pasundan. Judul skripsi “ *Pertanggungjawaban Muncikari dan Pekerja Seks Komersial Yang Melakukan Perbuatan Asusila Dengan Mendapat Keuntungan Dihubungkan Dengan Pasal 296 dan 297*” . Dalam skripsi tersebut menjelaskan secara umum tindak pidana

³⁰Hadist Riwayat Abu Daud No. 4588

muncikari yang ditinjau dari pasal yang di analisis. Berupa unsur yang dilakukan serta bertentangan dengan pasal tersebut. Penelitian tersebut bertujuan guna terciptanya kesesuaian tindak pidana yang di lakukan.

3. Skripsi Siti Khoeriyah, Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SGD Bandung. Judul Skripsi “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi muncikari menurut KUHP Pasal 296 Jo 506 dan Qonun Aceh tentang Jinayat No 6 Tahun 2014*”. Skripsi tersebut menganalisa mengenai sanksi muncikari ditinjau dari *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*. Menganalisa ketentuan *uqubah* yang terdapat dalam *Qanun* tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan *jarimah* muncikari.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG